

**MANFAAT PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
MELALUI PROGRAM ZAKAT FITRI BERDAYAKAN UMMAT
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*
(STUDI DI LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

ULYA NUR FARAH ATIKA

19103080011

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh umat Islam dengan aturan yang jelas dan tegas. Pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan secara pribadi dan juga dapat dilaksanakan melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. LAZISMU DIY merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh LAZISMU dengan menggunakan dana zakat fitrah sebagai sumbernya adalah program Zakat Fitri Berdayakan Ummat. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berupa pendistribusian dana zakat fitrah yang ditunda saat Hari Raya Idul Fitri untuk dapat dibagikan secara berkala setiap bulan selama satu tahun ke depan kepada mustahik melalui beberapa kegiatan, baik secara konsumtif maupun produktif. Pada praktik program Zakat Fitri Berdayakan Ummat di LAZISMU DIY, terdapat pergeseran pelaksanaan zakat fitrah. Dana zakat fitrah yang seharusnya dibagikan kepada mustahik sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri, harus ditunda pembagiannya sampai melebihi batas waktu yang ditentukan oleh syariat yakni pembagiannya sampai Bulan Ramadhan tahun mendatang. Selain itu, dengan pendistribusian semacam ini apakah akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dan *sociological jurisprudence* dengan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Data primer yang digunakan adalah informasi yang didapatkan saat melakukan wawancara mengenai program Zakat Fitri Berdayakan Ummat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Zakat Fitri Berdayakan Ummat di LAZISMU DIY berdasar pada pendapat Hanafiyyah yang menyatakan bahwa waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitrah merupakan wajib *muwassa'* (wajib mutlak) yaitu kewajiban yang tidak dibatasi waktunya. Kemudian, pendistribusian dana zakat dilakukan dengan empat jenis pendistribusian yaitu tunjangan (bulanan), modal kerja atau modal usaha, beasiswa (biaya pendidikan) dan biaya pengobatan yang diberikan kepada fakir dan miskin. Selanjutnya, program Zakat Fitri Berdayakan Ummat dinilai telah sesuai dengan maksud *maqāṣid al-syarī'ah* yakni setiap penentuan hukum yang ada itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Hal ini

dikarenakan program ini telah memenuhi empat dari lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah* yakni menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: *Zakat Fitri Berdayakan Ummat, Kemanfaatan, Maqāṣid al-Syarī'ah*



ABSTRACT

Zakat fitrah is one of the obligations that must be fulfilled by all Muslims with clear and firm rules. The implementation of zakat fitrah can be done privately and can also be carried out through a trusted amil zakat institution. LAZISMU DIY is one of the amil zakat institutions that plays a role in community empowerment through the utilization of zakat, infaq, waqf and other philanthropic funds. One of the programs implemented by LAZISMU using zakat fitrah funds as a source is the Zakat Fitri Berdayakan Ummat. This program is a community empowerment program in the form of distributing zakat fitrah funds which are postponed during Eid al-Fitr to be distributed periodically every month for the next one year to mustahik through several activities, both consumptive and productive. In the practice of the Zakat Fitri Berdayakan Ummat at LAZISMU DIY, there is a shift in the implementation of zakat fitrah. Zakat fitrah funds that should be distributed to mustahik before carrying out the Eid al-Fitr prayer must be postponed until the time limit determined by the Shari'a, namely the distribution until the month of Ramadan next year. In addition, with this kind of distribution, will it provide greater benefits to mustahik.

This type of research are normative-empirical legal research and *sociological jurisprudence* with the data analysis method used is qualitative. Data collection techniques used in this study were interviews, literature studies and document studies. The primary data used is information obtained during interviews regarding the Zakat Fitri Berdayakan Ummat. The data obtained were then analyzed using the existing theoretical framework, namely the *maqāṣid al-syarī'ah* theory and the theory of zakat.

The results of the study indicate that the implementation of the Zakat Fitri Berdayakan Ummat in LAZISMU DIY is based on the opinion of Hanafiyah which states that when it is obligatory to issue and distribute zakat fitrah it is obligatory muwassa' (absolute obligation), namely an obligation that is not limited in time. Then, the distribution of zakat funds is carried out with four types of distribution, namely allowances (monthly), working capital or business capital, scholarships (education costs) and medical expenses given to the poor and needy. Furthermore, the Zakat Fitri Berdayakan Ummat is considered to be in accordance with the intention of *maqāṣid al-syarī'ah*, namely that every existing law is aimed at realizing benefit in this world and in the hereafter. This is because this program has fulfilled four of the five main elements of *maqāṣid al-syarī'ah*, namely protecting soul, mind, lineage and property.

Keywords: Zakat Fitri Berdayakan Ummat, Benefit, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulya Nur Farah Atika
NIM : 19103080011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "MANFAAT PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH MELALUI PROGRAM ZAKAT FITRI BERDAYAKAN UMMAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI DI LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 01 Juli 2023 M

Yang menyatakan,



Ulya Nur Farah Atika
NIM: 19103080011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ulya Nur Farah Atika

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulya Nur Farah Atika
NIM : 19103080011
Judul : "Manfaat Penundaan Pendistribusian Zakat Fitrah Melalui Program Zakat Fitri Berdayakan Ummat Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juli 2023 M
18 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing


Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-838/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : MANFAAT PENUNDAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH MELALUI PROGRAM ZAKAT FITRI BERDAYAKAN UMMAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI DI LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULYA NUR FARAH ATIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080011
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64cae09209c3



Penguji I

Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 64c7605b369e



Penguji II

Mohamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64cb2ba9b63



Yogyakarta, 14 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64d1a5d02c2e6

MOTTO

“Ciri-ciri penduduk surga itu bahagia. Jadi, kalau ingin menjadi penduduk surga, sering-sering bahagia, jangan sedih hatinya”

“Selalu jadi orang baik, dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun”

“*Ngajine sing temenan, nek ngajine mlaku insyaallah duniane melu mlaku*”

“Wibawa seorang wanita tak ditentukan oleh gaya hidupnya, namun isi kepalanya”

“Mau jadi apa kamu nanti, tetaplah berjalan dan percaya bahwa rencana Allah tiada tandingan indah-Nya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan Semesta alam yang telah memberikan anugerah berupa kekuatan, kesabaran dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Abah Humaidi dan Ibu Siti Hajar Zulaikha

Kedua kakak tersayang, Yasrin Nur Fajriyati dan Arif Nur Hidyatullah

Dosen-Dosen pengampu mata kuliah selama proses belajar di UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Keluarga besar program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa latin. Pada skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------|
| أ | Alif | | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | Śā | Ś | es titik atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā' | H | ha titik di bawah |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet titik di atas |
| ر | Rā' | R | Er |

| | | | |
|----|--------|------|-------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣād | Ṣ | es titik di bawah |
| ض | Dād | ḍ | de titik di bawah |
| ط | Tā' | ṭ | te titik di bawah |
| ظ | Zā' | ẓ | zet titik di bawah |
| 'ع | 'Ayn | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gayn | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Hā' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Yā | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena tasydīd ditulis Rangkap:

| | | |
|----------|--------|---------------------|
| متعاقدين | Dibaca | <i>muta'addidah</i> |
| عدّة | Dibaca | <i>'iddah</i> |

III. Tā' marbūtah di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis h:

| | | |
|------|--------|---------------|
| حكمة | Dibaca | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Dibaca | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|-----------|--------|----------------------|
| نعمة الله | Dibaca | <i>ni'matullāh</i> |
| زكاة افطر | Dibaca | <i>zakātul-fitri</i> |

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| ---َ--- | fathah | Ditulis | A |
| ---ِ--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---ُ--- | ḍammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| fathah + alif | Ditulis | ā (garis di atas) |
| | Dibaca | <i>jāhiliyya</i> |
| fathah + alif maqṣūr | Ditulis | ā (garis di atas) |
| | Dibaca | <i>yas'ā</i> |
| kasrah + ya mati | Ditulis | ī (garis di atas) |
| | Dibaca | <i>majīd</i> |
| dammah + wau mati | Ditulis | ū (dengan garis di atas) |
| | Dibaca | <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----------------------|--|---------|----|
| fathah + yā mati | | Ditulis | Ai |
| fathah + wau mati | | Ditulis | U |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| الانتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | al-Qur'ān |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* sama dengan huruf *qomariyah*.

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| الشمس | Ditulis | <i>al-syams</i> |
| السماء | Ditulis | <i>al-samā'</i> |

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفرود | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqhuz Zakat dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah *robbil'alamin*, Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manfaat Penundaan Pendistribusian Zakat Fitrah Melalui Program Zakat Fitri Berdayakan Ummat Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Di Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW., sebagai suri tauladan yang telah memberikan cahaya kebenaran dari zaman dahulu hingga sekarang, sehingga para umat-Nya dapat mendapatkan banyak ilmu, hikmah dan pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Selanjutnya, Penulis menyadari banyak pihak yang sudah membantu, membimbing, memberikan dukungan, doa dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin., S. Ag., M. A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., dan A Hashfi Luthfi, M.H. yang masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis serta memberikan nasihat dan saran dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi arahan penulis hingga semester akhir.
6. Seluruh Staf Pengajar/Para Dosen dan jajaran Kepala Bagian Umum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu dalam perkuliahan sehingga penulis mampu melewati masa perkuliahan hingga sekarang.
7. Seluruh Pimpinan dan Staf Karyawan LAZISMU D.I. Yogyakarta yang telah memberikan izin, kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Penerima manfaat program zakat fitri berdayakan ummat di LAZISMU D.I. Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menghimpun data penelitian.
9. Abah Humaidi, Ibu Siti Hajar Zulaikha, Kakak Yasrin Nur Fajriyati, Kakak Arif Nur Hidayatullah serta seluruh keluarga besar Bani Asjhuri dan Bani Danuri yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang, lantunan doa yang tak pernah putus serta dukungan yang luar biasa dalam mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Nyai Hj. Husnul Khotimah Warsun dan segenap pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q yang selalu memberikan nasihat, doa, dukungan serta ilmu-ilmu kepada para santriatinya sehingga penulis mendapat kekuatan rohani untuk menyelesaikan pendidikan.

11. Sahabat penulis, Shania Alya' Hisna, Tsaltsa Tamami Rahma, Nadiya Qothrunnada dan Suci Susilowati yang menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah bagi penulis dan selalu memberi dorongan dan semangat untuk selalu percaya diri dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-Teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q, khususnya rayon Q10 dan kamar 10A, yang beranggotakan Afroh, Elok, Luluk, Fila, Millah, Afida, Khima, Amel, Salma dan Filda yang telah menjadi keluarga kedua dan kebersamai penulis dalam suka maupun duka serta memberi dukungan dan doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang dalam masa-masa perkuliahan.
14. Anggota KKN Kelompok 13 Angkatan 108 Dusun Dringo, Gunung Kidul yang telah kebersamai dan mewarnai masa-masa KKN.
15. Farah atau Supar yang merupakan diri saya sendiri, terima kasih telah tetap bertahan dan berjuang dalam segala lika-liku proses perkuliahan ini.


Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas segala dukungan dan bantuan menjadi sebuah amalan yang baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan di masa

yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang membacanya,

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 01 Juli 2023

Penulis



Ulya Nur Farah Atika



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI | xx |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik | 14 |
| F. Metode Penelitian | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 23 |
| BAB II TINJAUAN UMUM <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i> DAN ZAKAT FITRAH..... | 25 |
| A. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> | 25 |
| B. Tinjauan Umum Zakat Fitrah | 39 |
| BAB III LAZISMU D.I. YOGYAKARTA DAN PROGRAM ZAKAT FITRI BERDAYAKAN UMMAT..... | 57 |
| A. Profil LAZISMU D.I. Yogyakarta..... | 57 |

| | |
|---|-----|
| B. Program Zakat Fitri Berdayakan Ummat | 70 |
| BAB IV ANALISIS PROGRAM ZAKAT FITRI BERDAYAKAN UMMAT PERSPEKTIF <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i> | 82 |
| A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Zakat Fitri Berdayakan Ummat di LAZISMU DIY | 82 |
| B. Analisis Manfaat dan Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Program Zakat Fitri Berdayakan Ummat | 98 |
| BAB V PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 122 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Pendapatan Pengumpulan Zakat di LAZ.....2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi semua orang Islam. Zakat juga menjadi salah satu cara pendistribusian kekayaan untuk mempersempit ruang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 71 menjelaskan tentang kemuliaan zakat sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama manusia:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mendistribusikan zakat, yaitu dengan memberikannya secara langsung kepada penerima zakat atau melalui lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam membantu proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat. Dilansir dari artikel CNN Indonesia, jumlah lembaga amil zakat yang mendapatkan izin dari pemerintah adalah sebanyak 91 lembaga amil zakat pada skala nasional hingga skala

¹ At-Taubah (9): 71.

kabupaten/kota.² Berikut ini merupakan total pendapatan dari pengumpulan zakat selama lima tahun:³

Tabel. 1.1
Pendapatan Pengumpulan Zakat di LAZ

| Rincian | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PENGUMPULAN/COLLECTION | | | | | | |
| | miliar | 1,983 | 2,843 | 2,785 | 3,302 | 3,951 |
| Zakat Maal Perorangan | rupiah | .4 | .7 | .2 | .2 | .1 |
| Zakat Maal Badan | miliar | 157.8 | 620.5 | 307.0 | 492.4 | 306.7 |
| | rupiah | | | | | |
| Zakat Fitrah | miliar | 168.1 | 274.0 | 1,101 | 1,112 | 1,406 |
| | rupiah | | | .9 | .6 | .1 |
| Infak/Sedekah dan CSR ¹⁾ | miliar | 1,177 | 1,001 | 1,764 | 2,517 | 3,383 |
| | rupiah | .3 | .5 | .9 | .4 | .6 |
| Dana Sosial Keagamaan Lainnya ²⁾ | miliar | 163.8 | 277.6 | 265.3 | 692.9 | 1,173 |
| | rupiah | | | | | .1 |
| Pertumbuhan Pengumpulan | % | 10.6 | 37.5 | 24.1 | 30.4 | 26.0 |
| Rasio Penyaluran/Pengumpulan ³⁾ | % | 61.6 | 58.4 | 78.1 | 83.8 | 84.9 |
| Kategori ACR ⁴⁾ | - | Cukup Efektif | Cukup Efektif | Efektif | Efektif | Efektif |

Dari data pendapatan pengumpulan zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan antusias masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui LAZ semakin tahun semakin besar. Kehadiran LAZ memberikan jalan terang bagi masyarakat untuk

² CNN Indonesia, "Kemenag Umumkan Daftar 91 Lembaga Amil Zakat yang Sah Kantongi Izin" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123154302-20-725011/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat-yang-sah-kantongi-izin>, diakses 23 Desember 2022.

³ Badan Amil Zakat Nasional., *Statistik Zakat Nasional 2019* (Jakarta: BAZNAS-Sub Divis Pelaporan, 2020), hlm 7.

menyalurkan zakatnya, karena LAZ membantu mengelola dan membagikan zakat mereka kepada mustahik. Pengelolaan dan pembagian dana zakat yang dilakukan oleh LAZ diharapkan mampu mendatangkan manfaat yang lebih dirasakan oleh para mustahik. Selain itu, pendistribusian melalui LAZ memberi dampak pada pemberi zakat yang mana ia akan merasa bahwa zakat yang dikeluarkan bukan merupakan sebuah kewajiban, melainkan sebuah iktikad baik untuk membantu sesama, serta di pihak penerima zakat juga tidak akan merasa berutang budi kepada pemberi zakat.

LAZ yang sudah menghimpun dana, tentu harus memiliki perencanaan dan pengalokasian dana zakat tersebut. Salah satu LAZ skala nasional yang sudah dipercaya mengalokasikan dana zakat adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU sudah tersebar mulai dari provinsi hingga ke Kabupaten/Kota, salah satunya adalah LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). LAZISMU DIY merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya secara produktif baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya yang bertempat di Jalan Gedongkuning No.152, RT.41, Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171.⁴

LAZISMU DIY memiliki enam pilar yang mana setiap pilarnya terdapat beberapa program untuk mendukung kinerja dan pelayanannya. Enam pilar tersebut adalah pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar

⁴ “Lazismu D.I. Yogyakarta”, <https://lazismudiy.or.id/latar-belakang/>, diakses 31 Maret 2023.

kemanusiaan, pilar pendidikan, pilar sosial dakwah dan pilar lingkungan. Pada pilar ekonomi terdapat beberapa program yang bertujuan untuk menyejahterakan umat antara lain adalah zakat fitri berdayakan ummat, bantuan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan tani bangkit. Salah satu program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana zakat sebagai sumbernya adalah program zakat fitri berdayakan ummat. Program zakat fitri berdayakan ummat merupakan program pemberdayaan masyarakat berupa pendistribusian dana zakat fitrah yang ditunda saat Hari Raya Idul Fitri untuk dapat dibagikan secara berkala setiap bulan selama satu tahun ke depan kepada mustahik melalui beberapa kegiatan, baik secara konsumtif maupun produktif. Zakat fitrah sendiri merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada Bulan Ramadhan.

Program zakat fitri berdayakan ummat ini dimulai tahun 2019 dan telah berjalan kurang lebih empat tahun. LAZISMU DIY bekerja sama dengan LAZISMU yang berada di bawah binaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di setiap kabupaten atau kota di D.I. Yogyakarta untuk menentukan mustahik dari program ini. LAZISMU juga mengadakan pendampingan kepada para mustahik untuk dibimbing dan dipantau perkembangannya selama menjadi mustahik dari program berdayakan ummat. Kegiatan pendistribusian dana zakat fitrah yang tertunda ini terbagi menjadi beberapa bentuk penyaluran, yakni pertama, pendistribusian secara konsumtif dengan memberikan bantuan beras kepada guru honorer. Kedua, bantuan pendidikan seperti beasiswa dan bantuan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan buku. Ketiga, pendistribusian secara produktif dengan memberikan bantuan modal usaha. Keempat, bantuan untuk pencegahan stunting pada anak.

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban seluruh umat Islam yang mana pada pelaksanaannya memiliki aturan yang jelas dan tegas, termasuk di dalamnya mengenai syarat-syarat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan kadar ukuran yang wajib dikeluarkan oleh muzaki. Sebagaimana hadis Ibnu Umar ra.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»⁵

Hadis di atas telah menjelaskan aturan zakat fitrah yang harus dikeluarkan seluruh umat Islam dengan ketentuan waktunya yakni pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Dengan adanya zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan perbuatan yang sia-sia dan kotor pada diri orang yang berpuasa atau untuk menyucikan diri setelah menunaikan ibadah di Bulan Ramadhan. Selain itu, zakat fitrah juga ditujukan sebagai bentuk kepedulian kepada orang yang kurang mampu dengan menyukupkan kebutuhan mereka dan membagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri.

Pada praktik program zakat fitri berdayakan ummat di LAZISMU DIY, terdapat pergeseran pelaksanaan zakat fitrah. Dana zakat fitrah yang seharusnya dibagikan kepada mustahik sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri, harus ditunda pembagiannya sampai melebihi batas waktu yang ditentukan oleh syariat yakni pembagiannya sampai Bulan Ramadhan tahun mendatang. Di sisi lain, dengan adanya penundaan pembagian zakat fitrah, sama dengan menunda kebahagiaan orang yang kurang mampu

⁵ Abi Abdillah al Bukhari, Al Kirmaniy, Sahih Abi Abdillah Al Bukhari Bi Sharh Al Karmaniy Jilid 7 (Kairo: Matba'ah al Misriyyah, 1934), hlm. 48.

pada Hari Raya Idul Fitri. Dilihat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi landasan dan bagaimana prosedur pelaksanaan pada program zakat fitri berdayakan umat yang dijalankan oleh LAZISMU DIY. Selanjutnya, apakah dengan adanya penundaan pembagian zakat fitrah ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mustahik. Kemudian, program zakat fitri berdayakan umat ini akan ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, karena *maqāṣid al-syarī'ah* mengukur dari berbagai aspek dasar dalam Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan ini, nantinya dapat dilihat apakah program zakat fitri berdayakan umat telah mencapai tujuan pokok dalam kehidupan yang berupa terciptanya kemaslahatan dengan pengukuran pada lima aspek di atas.

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat ketertarikan untuk mengetahui lebih mendalam terkait program zakat fitri berdayakan umat di LAZISMU DIY yang ditinjau dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka penelitian dalam skripsi ini berjudul: “Manfaat Penundaan Pendistribusian Zakat Fitrah Melalui Program Zakat Fitri Berdayakan Ummat Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Di Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan program zakat fitri berdayakan umat di LAZISMU DIY?
2. Bagaimana manfaat dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dari program zakat fitri berdayakan umat di LAZISMU DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme program zakat fitri berdayakan umat di LAZISMU DIY dan untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dari program zakat fitri berdayakan umat di LAZISMU DIY.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap metode dan teori-teori dalam kajian hukum ekonomi syariah, serta dapat memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti dan bagi pembaca. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun perbandingan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terhadap masalah atau obyek yang sama di waktu mendatang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi individu maupun masyarakat umum mengenai pendistribusian dana zakat melalui program-program yang ada di lembaga amil zakat serta ditinjau melalui *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran peneliti sejauh ini, tidak ditemukan penelitian berupa penelitan, tesis, ataupun jurnal penelitian sebelumnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengkaji tentang manfaat penundaan pendistribusian zakat fitrah melalui program zakat fitri berdayakan umat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*

(studi kasus di LAZISMU D.I. Yogyakarta). Akan tetapi, peneliti menemukan adanya kemiripan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian-penelitian yang dipandang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut, Pertama, Penelitian karya Sitti Maimuna yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Panggtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa zakat fitrah didistribusikan tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri kepada para tokoh agama di dalam maupun luar desa, para santri dan kerabat. Praktik pendistribusian tersebut dapat dibenarkan secara Hukum Islam dengan mengategorikan tokoh agama dan santri sebagai *fi sabīlillah* dan diberikan kepada kerabat yang tergolong berhak menerima zakat. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji praktik pendistribusian dana zakat fitrah, sedangkan perbedaannya yaitu pada pihak penerima zakat fitrah dan tinjauan analisisnya.⁶

Kedua, Penelitian karya Akhsanul Fikri Al Anshori yang berjudul “Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman LAZISMU DIY Terhadap Dalil-Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)”. Hasil penelitian ini adalah menemukan dalil-dalil yang menjadi dasar pelaksanaan zakat fitrah secara menyeluruh dan terperinci, kemudian juga menyatakan bahwa LAZISMU DIY melakukan resepsi yang masuk dalam kategori resepsi eksegesis dan resepsi fungsional. Dalam resepsi eksegesis dipahami bahwa LAZISMU DIY melakukan penafsiran terhadap dalil-dalil zakat fitrah yang diwujudkan dalam

⁶ Sitti Maimuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Panggtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2021), hlm. i.

sebuah Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, kemudian dalil-dalil tersebut diterima sebagai resepsi fungsional yang masuk dalam fungsi informatif dan performatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pendistribusian zakat fitrah di LAZISMU DIY. Kemudian, perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada penemuan dalil-dalil dan penerapan teori resepsi, sedangkan pada penelitian peneliti, fokus penelitiannya yaitu manfaat dan tinjauan pelaksanaannya melalui maqāṣid al-syarī'ah.⁷

Ketiga, Penelitian karya Hendra Karunia Agustine yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik zakat produktif yang dilakukan Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Kampung Bangkit di wilayah Kecamatan Cikijing berupa pemberdayaan umat sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan menjalankan beberapa syarat dalam pelaksanaan zakat produktif. Pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan membantu memperbaiki perekonomian mustahik dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada mustahik yang mempunyai kemampuan dan komitmen dengan usaha, tetapi kekuarangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu kebutuhan santri di pesantren. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengkaji sistem pendistribusian dana zakat, sedangkan perbedaannya yaitu dalam jenis pemberdayaan kepada masyarakatnya, dalam penelitian terdahulu

⁷ Akhsanul Fikri Al Anshori, “Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman LAZISMU DIY Terhadap Dalil-Dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2022), hlm. ii

berupa lapangan pekerjaan dan menjadi proyek ekonomi di pesantren, serta dalam penelitian peneliti berupa program zakat fitri berdayakan ummat.⁸

Keempat, Penelitian karya Moh. Toriquuddin yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu ‘Asyur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program senyum mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqāṣid al-syarī’ah. Hakikat *maqāṣid al-syarī’ah* Ibnu ‘Asyur adalah bagaimana suatu hukum memberikan kemanfaatan secara menyeluruh bagi umat manusia, yang kemudian ini menjadi alasan pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat yaitu untu memberi rahmat bagi mustahiq secara khusus dan umat Islam secara umum. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dana zakat yang ditinjau dari maqāṣid al-syarī’ah. Kemudian, perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada ketentuan pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat apakah sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah* atau belum dan alasan adanya pengelolaan zakat produktif, sedangkan pada penelitian peneliti, fokus penelitiannya yaitu pada program pendistribusian dana zakat berupa zakat fitri berdayakan ummat dan manfaatnya kemudian ditinjau dari maqāṣid al-syarī’ah.⁹

⁸ Hendra Karunia Agustine dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing,” AL Barakat, Vol. 2:1 (2022), hlm. 65.

⁹ Moh. Toriquuddin, “Pengelolaan Zakat Poduktif Di rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu ‘Asyur” Ulul Albab, Vol 16:1 (2015), hlm. 63.

Kelima, penelitian karya Dimas Aryo Pagestu dengan judul “Implementasi Maqasid Syariah dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera (Studi Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangkauan *maqāṣid al-syarī’ah* dalam implementasi program Jogja Sejahtera meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan keturunanm perlindungan harta, dan perlindungan akal dari semua unsur yang ada ditemukan bahwa program pendayagunaan melalui Jogja sejahtera sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah*. Penyaluran dalam program Jogja sejahtera dilaksanakan melalui kegiatan produktif kepada yatim, difabel, ustadz, penyuluh agama, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu dengan kategori fakir miskin (dhuafa). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji program dari dana zakat dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis program dan subjek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, jenis programnya berupa kegiatan produktif yang disalurkan kepada banyak pihak dan subjek penelitiannya adalah penerima program dari BAZNAS Kota Yogyakarta, sedangkan pada penelitian peneliti, programnya berupa zakat fitri berdayakan ummat dan subjek penelitiannya adalah pihak yang memiliki kewenangan di LAZISMU DIY dan beberapa mustahik.¹⁰

Keenam, penelitian karya Husni Ramdani Nur F yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqasid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid

¹⁰ Dimas Aryo Pagestu, “Implementasi Maqasid Syari’ah dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta),” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2021), hlm. viii.

(DPU-DT) Yogyakarta”. Penelitian ini membahas bahwa program pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat DPU DT bersifat produktif dengan program-program yang bergulir. Salah satu program tersebut adalah program desa binaan yang mana dalam program ini banyak program-program yang diberikan kepada warga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program desa binaan ini sangat efektif bagi aspek agama, karena aspek agama sangat berpengaruh besar bagi penerima program. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji program dari dana zakat dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan jenis programnya, pada penelitian terdahulu lebih fokus pada keefektivitasan suatu program dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* pada suatu program.¹¹

Ketujuh, penelitian karya Siti Nur Afifah dengan judul “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah dalam Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf Fi Sabilillah”. Penelitian ini membahas mengenai salah satu ashnaf zakat yaitu fi sabilillah yang memiliki multi interpretasi karena saat ini sudah jauh beda dengan zaman dahulu sehingga menimbulkan banyak tafsiran pada makna fi sabilillah. Selanjutnya, mengenai pandangan para ulama terhadap pemaknaan fii sabilillah dan implementasi pendistribusian dana zakat di Perumahan Ekarnas Permai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan

¹¹ Husni Ramdani Nur F, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqasid Syariah Studi Pada Dompok Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2018), hlm. viii.

oleh lembaga amil zakat Perumahan Ekamas telah sesuai dengan konsep yang telah dipaparkan oleh ulama, tetapi jika dilihat melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, maka belum sampai pada pensyariatan zakat yaitu untuk mengurangi nilai kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah ini adalah sama-sama mengkaji suatu program dari dana zakat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, yang menjadi subjek penelitiannya adalah santri yang berada di Perumahan Ekamas Permai Cikampek, sedangkan subjek pada penelitian peneliti adalah pihak yang memiliki kewenangan di LAZISMU DIY dan beberapa mustahik. Selain itu, pada penelitian terdahulu, lebih fokus terhadap salah satu ashnaf yaitu *fii sabilillah*, sedangkan dalam penelitian peneliti, lebih fokus pada manfaat dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dari program zakat fitri berdayakan umat¹²

Kedelapan, penelitian karya Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung dengan judul “Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara”. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara zakat dan negara yang mana pergolakan politik suatu negara sangat berpengaruh pada pengelolaan zakat negara. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa zakat dapat dieksplorasi secara optimal jika didukung dengan peran aktif negara serta aturan-aturan mengenai pelaksanaan zakat. *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat terwujud apabila zakat tidak dipisahkan dari konteks kelembagaan. Selain itu,

¹² Siti Nur Afifah, “Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah dalam Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf Fi Sabilillah,” *Skripsi* Institut Ilmu Al-quran (2020), hlm. xviii.

pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan sistem negara akan menciptakan kemaslahatan lebih banyak bagi orang-orang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan zakat melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Kemudian, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu, zakat dikelola oleh kelembagaan negara, sedangkan pada penelitian peneliti, zakat dikelola oleh lembaga bukan dari negara yakni LAZISMU DIY.¹³

E. Kerangka Teoretik

1. Maqāṣid Al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari kata *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah jamak dari kata *maqṣad* yang artinya tempat yang dituju atau dimaksudkan. Pada ilmu Saraf, *maqasid* berasal dari timbangan *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan* yang memiliki arti beragam, yaitu jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat.¹⁴

Selanjutnya kata *syariah*, secara bahasa berarti agama, *millah*, metode jalan dan *sunnah*. *Syariah* secara istilah berarti aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliyah*).¹⁵ Sebelumnya kata *syariah* digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dari sumbernya, kemudian digunakan untuk memperlihatkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air. Jalan atau metode dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup

¹³ Hani Fauziah Dkk, "Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara," KASABA, Vol. 11:2 (2018), hlm. 102.

¹⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hlm.8.

¹⁵ *Ibid.*

terhadap air dan metode tersebut adalah *al-syir'ah* yang memiliki makna sama dengan *al-syar'* dan *al-syarī'ah* yang bermakna agama Allah.¹⁶

Dengan demikian, *maqāsid al-syarī'ah* secara bahasa berarti upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an, dan hadis. Menurut Thahir ibn 'Asyur, *maqāsid al-syarī'ah* merupakan *al-ma'ani wa al-ḥikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh *Syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum.¹⁷

Klasifikasi tradisional maqasid terbagi menjadi tiga tingkatan keperluan, yakni *ad-darurīyat*, *al-ḥājīyat*, dan *at-taḥsinīyat*. Pertama, *ad-darurīyat* merupakan keperluan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. *Ad-darurīyat* dibagi menjadi lima bagian yaitu¹⁸:

- a. Menjaga agama (*hifz ad-dīn*). Islam datang sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* dan untuk menjaga eksistensi semua agama. Orang Islam yang merupakan hamba-Nya harus menjalankan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk menjaga agama Allah.
- b. Menjaga nyawa (*hifz an-nafs*). Islam menilai nyawa sangat penting dan harus dijaga. Maka dari itu, Islam melarang membunuh seseorang atau dirinya sendiri.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.10.

¹⁸ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah* (Kuala Lumpur: PTS Islamika SDN, 2014), hlm.7.

- c. Menjaga harta (*hifz al-māl*). Islam sangat menghargai harta yang dimiliki seseorang, sehingga terdapat hukuman bagi seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang batil.
- d. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*). Akal sangat dihargai oleh syariat Islam, maka dari itu terdapat larangan meminum khamr atau segala sesuatu yang memabukkan untuk menjaga kewarasan akal manusia.
- e. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Islam menjaga keturunan agar menghadirkan penerus yang baik dengan mengharamkan perzinahan, yang mana pelakunya akan mendapatkan hukuman yang berat.

Kedua, *al-ḥājīyat*, merupakan kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memperoleh kemudahan dalam hidupnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan atau merusak kehidupan. Akan tetapi, akan mengalami kesulitan ataupun kesempitan. Hal ini berlaku dalam bidang ibadah, pernikahan, dan muamalah.

Ketiga, *at-taḥsinīyat*, merupakan pelengkap atau penghias yang digunakan sebagai penyempurna kehidupan. Hal ini juga bisa disebut kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terlaksana, maka tidak akan menyulitkan kehidupan manusia.

2. Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna, seperti *an-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *aṭ-ṭaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *kaśrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *aş-şalahu* (keberesan), sedangkan zakat secara istilah berarti pemberian hak

kepemilikan atas sebagian harta yang dimiliki kepada seseorang yang telah ditentukan oleh syariat dan semata-mata karena Allah.¹⁹ Selanjutnya, pengertian zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya adalah berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini merupakan zakat yang dikeluarkan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadan.²⁰ Dasar kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah terdapat banyak dalam al-Qur'an dan hadis di antaranya dalam surah al-Baqarah ayat 43, 267, surah al-An'am ayat 14, dan surah at-Taubah ayat 103.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²¹

Ulama' mazhab Syafi'i memberikan pengertian zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa zakat yang dimaksud adalah zakat harta dan zakat fitrah. Hal ini dilihat dari penggunaan kata "harta" dan "jiwa". Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²²

Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima yang sesuai ketentuan syariat Islam yang dilandasi dengan nama Allah dan dengan harapan supaya mendapat berkah, pembersihan jiwa, dan berkembangnya

¹⁹ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hlm.1.

²⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm.8.

²¹ al-Baqarah (2): 43.

²² Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), hlm. 29.

kebaikan yang banyak.²³ Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap orang Islam yang masih hidup di malam terakhir bulan Ramadan atau dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada malam terakhir bulan Ramadan.²⁴

Waktu pelaksanaan zakat fitrah telah ditentukan yakni pada bulan Ramadan sampai menjelang pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan kewajiban semua umat Islam dengan kadar ketentuan yang wajib dibayarkan. Kadar ketentuan tersebut ialah sebesar satu *ṣā'* yang sama dengan 1/6 liter Mesir, yaitu 11/3 wadah Mesir. Apabila di Indonesia yang makanan pokoknya berupa beras, maka sebagai bentuk kehati-hatian zakat yang dikeluarkan sebesar kurang lebih 2,5kg beras.²⁵ Kemudian, sasaran penerima zakat fitrah telah disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yakni diberikan kepada delapan golongan. Delapan golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqāb (budak), gārimīn (orang yang berutang), fī sabīlillah dan ibnu sabil.

Prinsip pendayagunaan dana zakat berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian dana zakat supaya tepat sasaran dan berdaya guna bagi penerima. Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23

²³ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," AHKAM, Vol. 3:2 (2015), hlm. 208.

²⁴ Muhammad Nadjib Sadjak, *Terjemah Matan at-Taqrib al al-Ghoyah* (Tuban: Kampongkyai, 2013), hlm. 81.

²⁵ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm.97.

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu²⁶:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat sebagai berikut²⁷:

- a. Kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
- b. Memenuhi ketentuan syariah
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
- d. Mustahik bertempat tinggal di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat terdapat dua macam yakni kegiatan berbasis sosial dan kegiatan berbasis pengembangan ekonomi. Kegiatan berbasis sosial dilakukan dalam bentuk pemberian dana secara langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan primer mustahik. Kemudian, kegiatan berbasis pengembangan

²⁶ Pasal 27 ayat (1) dan (2)

²⁷ Pasal 33

ekonomi dilakukan dengan bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung ataupun tidak langsung, dan pengelolaannya dapat melibatkan ataupun tidak melibatkan mustahik.

Tujuan zakat secara umum menurut Yusuf Qardawi ada dua yaitu untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan kehidupan individu meliputi pengembangan akhlak terpuji, mengobati hati dari cinta dunia, dan mengembangkan kekayaan batin. Kemudian hikmah dari pelaksanaan zakat yaitu menyucikan harta, menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir, membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki, dan membangun orang yang lemah.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dengan informasi serta data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian *sociological jurisprudence*. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum dan dokumen tertulis secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, penelitian *sociological jurisprudence* merupakan aliran filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan cara pendekatannya bermula dari hukum

²⁸ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, hlm. 32

ke masyarakat.²⁹ Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang mana analisis dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang nantinya akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah penerapan kaidah hukum dalam praktik hukum terutama dalam kasus-kasus yang telah ditetapkan terhadap perkara yang dijadikan sebagai objek penelitian.³¹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, yang mana disebut bersifat deskriptif karena hasil penelitian nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku. Kemudian, bersifat analitis karena pada gambaran tersebut akan dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek hukum yang menyangkut sistem hukum yang diteliti.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan untuk

²⁹ Fuad, “*Socio Legal Research* Dalam Ilmu Hukum,” *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 38.

³⁰ Elizabeth Nurhaini B, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm.106.

³¹ *Ibid.*, hlm. 147.

³² *Ibid.*,

mendapatkan informasi penting yang dibutuhkan dalam penelitian berupa prosedur pelaksanaan program zakat fitri berdayakan umat, penentuan mustahik dan manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Wawancara akan dilakukan dengan penanggung jawab program zakat fitri berdayakan umat dari pihak LAZISMU DIY dan beberapa mustahik dari program zakat fitri berdayakan umat.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³³

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dan tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.³⁴

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan baik dari pihak LAZISMU DIY maupun pihak mustahik. Data dan informasi penting diperoleh dari hasil wawancara.

³³ *Ibid.*, hlm.65.

³⁴ *Ibid.*, hlm 66.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka seperti buku, jurnal, Ebook dan lain sebagainya. Data sekunder ini menjadi penunjang data primer yang diperoleh peneliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang terdapat di lapangan (data primer) kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Selanjutnya, hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dipaparkan secara sistematis dalam penelitian ini yang meliputi:

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, pada bab kedua berisi penjelasan umum mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan.

³⁵ Elizabeth Nurhaini B, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 148.

Pada bab ini, peneliti akan mengulas lebih dalam mengenai zakat dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kemudian, bab ketiga, bab ini berisi gambaran umum mengenai tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu LAZISMU DIY dan akan ditekankan pada program zakat fitri berdayakan umat di LAZISMU DIY

Setelah itu, pada bab keempat ini berisi analisis peneliti mengenai manfaat penundaan pendistribusian zakat fitrah melalui program zakat fitri berdayakan umat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* di LAZISMU DIY.

Kemudian yang terakhir, bab kelima, bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Program zakat fitri berdayakan ummat menurut Keputusan Dewan Syariah LAZISMU No: 001.SK/DS/17/A/2018 tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infaq dan Shadaqah, penerima manfaat dari program ini adalah fakir dan miskin. Kemudian pendistribusian dana zakatnya terbagi menjadi empat macam yaitu tunjangan (bulanan) berupa pemberian beras setiap bulan selama 12 bulan, modal kerja atau modal usaha berupa pemberian uang, beasiswa (biaya pendidikan) berupa pemberian uang dan biaya pengobatan berupa pemberian uang atau pemberian sembako untuk menunjang nutrisi mustahik yang memiliki resiko stunting. Selanjutnya, dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program zakat fitri berdayakan ummat adalah pendapat Hanafiyyah yang menyatakan bahwa waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitrah merupakan wajib *muwassa'* (wajib mutlak) yaitu kewajiban yang tidak dibatasi waktunya. Jadi, kapanpun seorang mengeluarkan zakat fitrah maka berarti ia telah melaksanakannya. Dengan ini, LAZISMU DIY dapat membagi zakat fitrahnya sepanjang tahun.

2. Manfaat dari program zakat fitri berdayakan ummat ialah penerima manfaat lebih merasakan manfaat dari dana zakat fitrah yang diberikan oleh LAZISMU, baik pemberiannya yang dilakukan berkala setiap bulan maupun pemberian yang dilakukan sekali, karena,manfaatnya sama-sama dapat dirasakan penerima manfaat secara terus-menerus. Selain itu, program ini membantu penerima manfaat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan keluarganya, meminimalisir adanya usaha untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, serta menunjang kehidupan penerima manfaat yang lebih baik kedepannya. Selanjutnya, jika ditinjau dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, program zakat fitri berdayakan ummat telah memenuhi empat dari lima unsur pokok menurut Imam al-Shatibi dan Jasser Auda yang berupa menjaga jiwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal serta terjaganya martabat sebagai manusia. Kemudian menjaga akal dengan terpenuhinya kebutuhan menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan ke depan dan mengurangi beban pikiran mustahik, menjaga keturunan dengan perlindungan terhadap keluarga dan usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan, serta menjaga harta dengan terpenuhinya kebutuhan mustahik dengan cara yang halal. Oleh karena itu, program ini telah sesuai dengan maksud *maqāṣid al-syarī'ah* yakni setiap penentuan hukum yang ada itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap program zakat fitri berdayakan ummat di LAZISMU DIY, terdapat saran dari penulis yakni:

1. Waktu pemberian bantuan setiap bulannya lebih teratur lagi dengan jadwal tetap yang telah ditentukan sebelumnya oleh LAZISMU DIY dengan para penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar penerima manfaat tidak menunggu-nunggu kapan bantuan tersebut diberikan.
2. Pemberian bantuan berupa sembako untuk penunjang nutrisi pada ibu hamil, menyusui dan anak yang beresiko stunting lebih ditingkatkan isi dan jumlahnya dengan pemberian vitamin, susu, sayur dan buah-buahan.
3. Adanya pemberitahuan yang jelas dari LAZISMU kepada mustahik pada setiap akhir periode pemberian bantuan, karena terdapat beberapa mustahik yang tidak mengetahui secara pasti apakah bantuan tersebut masih berlanjut apa sudah dihentikan.
4. Evaluasi yang diadakan LAZISMU setiap akhir periode pemberian bantuan hendaknya tidak hanya dilakukan melalui media *google form* saja, tetapi juga dengan pengisian formulir secara langsung. Hal ini dikarenakan tidak semua penerima manfaat dapat mengoperasikan *handphone* dengan baik sehingga berujung penerima manfaat tidak mengisi *google form* tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al- Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Fikih

Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Abidin, M. Zainal, "Membagikan Zakat Fitrah Setelah Hari Raya Id?" <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/membagikan-zakat-fitrah-setelah-hari- raya-id-hccDI>, akses 28 Juli 2023.

Ad-Dimyati, Al-Bakri, Hasyiah Lanatut Tholibin Ala Halli Alafdhi Fathul Muin Juz 2, Mesir: Darul Hadist Qahirah, 2012.

Afifah, Siti Nur, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah dalam Pendistribusian Zakat terhadap Ashnaf Fi Sabilillah," *Skripsi* Institut Ilmu Al-quran, 2020.

Agustine, Hendra Karunia dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing," *AL Barakat*, Vol. 2 No.1., 2022.

Aibak, Kutbuddin, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *AHKAM*, Vol. 3 No.2, 2015.

Al-Bukhari, Abi Abdillah dan Al Kirmaniy, Sahih Abi Abdillah Al Bukhari Bi Sharh Al Karmaniy Jilid 7, Kairo: Matba'ah al Misriyyah, 1934.

Ash-Shiddieqy , M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Auda, Jasser, *Memahami Maqasid Syariah*, Kuala Lumpur: PTS Islamika SDN, 2014.
- Badan Amil Zakat Nasional., *Statistik Zakat Nasional 2019*, Jakarta: BAZNAS-Sub Divis Pelaporan, 2020.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Fauziah, Hani dkk, "Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara," *KASABA*, Vol. 11 No.2, 2018.
- Fitri, Maltuf, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.1, 2017.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah*, Vol 2 No 1, 2018.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Jafar, Wahyu Abdul, "Pemberdayaan Uang Dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i," *AL-INTAJ*, Vol.1 No.2, 2017.
- Mahmuddin, Ronny dkk, "Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi COVID-19", *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol.1 No.2, 2020.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam, *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Bantul: LKiS Group, 2012.

- Mushthafa, “Mustahiq Zakat Fitrah Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H),” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18 No.1, 2019.
- Mutmainnah, Iin, *Fikih Zakat*, ParePare: DIRAH, 2020.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadith*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Rahman, Arif, “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Maslahat),” *Mazahibuna*, Vol 1 No 1, 2019.
- Sadjak, Muhammad Nadjib, *Terjemah Matan at-Taqrīb al al-Ghoyah*, Tuban: Kampoengkyai, 2013.
- Sahroni, Oni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Sahroni, Oni, *Zakat Fikih Kontemporer*, Depok: PT RAJAGRAFINDO, 2020.
- Santoso, Ivan Rahmat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Tim Pembukuan TASLIM (Tadwin al-Masa’il al-Muhimmah), *Gerbang Fikih Rumusan Fikih Sistematis-Kasuistik*, Kediri: Penerbit Lirboyo Press, 2019.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Tim Penyusun Buku Panduan Zakat Praktis, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama, 2013.

Toriquddin, Moh., “Pengelolaan Zakat Poduktif Di rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu ‘Asyur” *Ulul Albab*, Vol 16 No.1, 2015.

_____, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.

Wibowo, Arif, “Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12 No 2, 2015.

Lain-lainnya

Afandi, “*Mengenal LazisMu, Lembaga Filantropi Teraudit, Transparan dan Profesional*”
<https://muhammadiyah.or.id/mengenal-lazismu-lembaga-filantropi-teraudit-transparan-dan-profesional/>, akses 28 Maret 2023.

B, Elizabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

CNN Indonesia, “*Kemenag Umumkan Daftar 91 Lembaga Amil Zakat yang Sah Kantongi Izin*”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123154302-20-725011/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat-yang-sah-kantongi-izin>, akses 23 Desember 2023

Fuad, “Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum,” *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2 No.2, 2020.

Jaelani, Aan, “Maqashid Syariah Dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan Di Indonesia”, *Al-Mustashfa*, Vol 4 No.2, 2019

Lazismu D.I. Yogyakarta, <https://lazismudiy.or.id/>, akses 31 Maret 2023.

_____, <https://lazismudiy.or.id/latar-belakang/>, akses 04 Mei 2023.

____, <https://lazismudiy.or.id/visi-dan-misi/>, akses 04 Mei 2023.

____”, <https://lazismudiy.or.id/program1>, akses 04 Mei 2023.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nur, Husni Ramdani, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqasid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Yogyakarta,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2018.

Pagestu, Dimas Aryo, “Implementasi Maqasid Syari’ah dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta),” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2021.

Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Buku II Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*, Yogyakarta: November 2020.